

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat berpengaruh dalam membiayai semua jenis pelaksanaan negara. Secara tidak langsung penerimaan negara dari sektor pajak merupakan upaya negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Maulana, 2020). Pemerintah berperan aktif dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mengoptimalkan pendapatan negara dengan baik, terutama dalam sektor perpajakan demi terwujudnya Indonesia maju.

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi digital yang begitu pesat, Saat ini dunia memasuki perkembangan zaman digital dimana segala transaksi antar negara bisa dilakukan dengan mudah. Perkembangan teknologi digital membuat dampak kepada masyarakat dalam kebutuhan konsumsi barang-barang dalam negeri maupun luar negeri. Kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat terutama kebutuhan dalam bidang ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah bertugas untuk meningkatkan kemajuan dalam sektor perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. dengan kemajuan transaksi antar negara masyarakat akan dimudahkan dalam berbagai hal salah satunya dengan transaksi perdagangan lintas negara. Transaksi lintas negara di atur oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 17 Tahun 2021.

Transaksi lintas negara memungkinkan negara untuk memperluas perdagangan internasional antar negara dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan transaksi lintas negara barang kiriman yang biasa disebut dengan impor. Kegiatan impor berperan penting dalam menstabilkan perekonomian sebuah Negara, karena kegiatan impor secara langsung mempengaruhi jumlah devisa Negara. Kegiatan impor erat kaitannya dengan kepabeanan dari negara penerima, sehingga kegiatan impor bermanfaat dalam meningkatkan kerja sama antar Negara dalam hal perdagangan internasional serta mempengaruhi perluasan pasar barang dan jasa sebuah Negara Impor terjadi apabila warga negara Indonesia selaku konsumen menerima barang dari luar negeri (Pradini, 2013). Atas kegiatan Impor tersebut pemerintah mengenakan pajak, Pengenaan pajak untuk impor dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22), Bea Masuk, Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor (PosIndonesia, 2022).

Pajak PPh 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Ketentuan tersebut berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh 22 merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Pajak, 2018)

Kegiatan impor di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang kiriman impor salah satunya adalah PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia (Persero) merupakan ekspedisi atau *platform* logistik yang dipilih oleh pemerintah sebagai *platform* logistik nasional yang memiliki cakupan yang luas di Indonesia (Prasetyawan, 2019). Pos Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dibidang Properti, Jasa Keuangan dan Kurir Logistik. Layanan Logistik Pos Indonesia salah satunya adalah Pengiriman impor.

Kantor Pos Indonesia cabang Sagaranten melayani kegiatan barang kiriman impor pribadi dari luar negeri. Penerimaan barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten dikenakan pajak bea masuk, Cukai, Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2019.

Barang kiriman impor wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan barang kiriman impor dilakukan oleh Pejabat Bea dan cukai dan disaksikan oleh petugas Pos Indonesia. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak barang kiriman impor melalui Pos Indonesia. Barang kiriman impor yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada Pos Indonesia setelah rincian pajak dalam lampiran dokumen dibayar oleh penerima barang kiriman impor (KPPBC, 2020)

Prosedur pembayaran dan penyetoran import atas barang kiriman disetorkan melalui aplikasi pospay. Aplikasi pospay merupakan aplikasi yang di pakai Pos Indonesia untuk mengembangkan layanan dan menyediakan layanan transaksi keuangan, kehadiran pospay dimaksud untuk memberikan kemudahan layanan. Namun Pelayanan Pembayaran dan penyetoran barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten melalui aplikasi pospay hanya dipegang oleh 1 orang yaitu Kepala Pos Indonesia cabang Sagaranten. Sehingga Ketika kepala Pos Indonesia cabang Sagaranten berhalangan, tidak bisa digantikan oleh staf atau karyawan lain karena pembayaran dan penyetoran melalui aplikasi pospay hanya bisa diakses oleh kepala Pos Indonesia Cabang Sagaranten.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dari itu penulis tertarik mengambil judul penelitian tugas akhir **“PENGENAAN POSPAY DALAM PENYETORAN PAJAK BARANG KIRIMAN IMPORT PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG SAGARANTEN”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana alur Penerimaan barang kiriman impor melalui Pos Indonesia cabang Sagaranten?
2. Bagaimana prosedur pembayaran pajak barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten menggunakan aplikasi pospay?
3. Bagaimana penyetoran pajak barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten menggunakan aplikasi pospay?
4. Bagaimana kendala dan upaya pelayanan Pos Indonesia cabang Sagaranten menggunakan aplikasi pospay?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alur penerimaan barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten menggunakan aplikasi pospay
3. Untuk mengetahui proses penyetoran pajak barang kiriman impor Pos Indonesia cabang Sagaranten menggunakan aplikasi pospay
4. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam meningkatkan pelayanan menggunakan aplikasi pospay Pos Indonesia cabang Sagaranten

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Laporan Tugas Akhir diambil sebagai syarat kelulusan. Materi yang diperoleh selama pembelajaran mata kuliah program studi Diploma III perpajakan digunakan sebagai bentuk aplikasi.

2. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulias yaitu dengan adanya penelitian pada saat prakter kerja lapangan saat ini dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan seputar perpajakan khususnya tentang pengenaan pospay dalam penyetoran barang kiriman impor menggunakan aplikasi pospay, mendapat pengalaman seputar dunia pekerjaan dan melatih penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan agar dapat

meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan yang nantinya akan sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan.

3. Bagi Pembaca

Dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini, besar harapan para pembaca dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang pajak barang kiriman impor. Serta dapat memberikan kontribusi dalam segi edukasi mengenai gambaran prosedur pembayaran, perhitungan dan penyetoran barang impor kiriman melalui Pos Indonesia.